

341-3  
P&R  
h c1

B-2



## HAK DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL SUATU NEGARA DALAM HUBUNGAN ANTAR NEGARA

Oleh :

**Elfia Farida, S.H., MHum**  
**N.I.P. 132 132 749**

Dipresentasikan Dalam Diskusi Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Semarang, 1 - MARET 2004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional  
Fakultas hukum Universitas Diponegoro

  
**Dadang Siswanto, S.H., MHum**  
**N.I.P. 131 696 463**

# HAK DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL SUATU NEGARA DALAM HUBUNGAN ANTAR NEGARA

Elfia farida

## I. PENDAHULUAN

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., I.I.M. merumuskan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>1)</sup>

Subyek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional.<sup>2)</sup> Dengan perkataan lain, setiap pendukung atau pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subyek hukum internasional. Dengan kemampuan sebagai pendukung hak dan kewajiban tersebut secara tersimpul berarti pula adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban tersebut.<sup>3)</sup>

Negara merupakan salah satu subyek hukum internasional, negara pemegang hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Sebagian besar hak dan

---

<sup>1)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1990, hal. 3.

<sup>2)</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 97

<sup>3)</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 58.

kewajiban yang diatur hukum internasional itu ditetapkan sebagai hak dan kewajiban negara. Hak-hak negara yang berhubungan dengan kedudukan negara terhadap negara lain yang sering diutarakan ialah hak kemerdekaan, hak kesederajatan dan hak untuk mempertahankan diri. Adapun kewajiban negara yang berhubungan dengan kedudukan negara tersebut terhadap negara lain yang sering diutarakan ialah tidak melakukan perang, melaksanakan perjanjian internasional dengan iktikad baik dan tidak mencampuri urusan negara lain.<sup>4)</sup>

## **II. PERMASALAHAN**

Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik suatu permasalahan “Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban internasional suatu negara dalam hubungan antar negara?”

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Hak Suatu Negara Dalam Hubungan Antar Negara**

Hak-hak dari suatu negara yang sering ditekankan adalah hak kemerdekaan, hak persamaan derajat dan hak membela diri atau hak mempertahankan diri. Negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat, yaitu negara yang memegang sendiri kekuasaan negaranya yang tertinggi dalam batas-batas hukum internasional.<sup>5)</sup> Suatu negara merdeka mempunyai hak, kekuasaan dan hak-hak istimewa menurut hukum internasional. Sebaliknya, mempunyai tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang mengikat negara lain yang berhubungan dengan negara tersebut. Hal tersebut merupakan

---

<sup>4)</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998, hal. 29.

<sup>5)</sup> *Ibid*, hal. 30